



## PUTUSAN

Nomor : 0049/Pdt.G/2018/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Thalak, antara pihak:-

MUHAMMAD RAMDANI BIN SAMI'UN, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Brang Rea Rt.02 Rw.03 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.-Berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 10 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal, 12 Januari 2018 No.0013/2018 telah memberikan kuasa kepada IBNU HIBAN, SH Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jln.Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya membuat dan menanda tangani surat permohonan Cerai Talak.- Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONPENSI " ;-

### LAWAN :

WINDY MUTHMAINNAH BINTI HAMZAH, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Dusun Brang Rt.02 Rw.03 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badas Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 05 Februari 2018, memberi Kuasa kepada SAMSUL BAHRI, SH. pekerjaan Pengacara/Advokat berkantor di Rt.02 Rw.08 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.-Selanjutnya disebut sebagai ; TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;-

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;-

## DUDUK PERKARA

### TENTANG KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2018 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0049/Pdt.G/2018/PA.Sub tanggal 12 Januari 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 di Kecamatan Labuhan Badas kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Badas kabupaten Sumbawa nomor : 0223/023/X/2017 (Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 Bulan di Dusun Brang Rea RT. 01 RW. 03 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Aji Kabupaten Sumbawa dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Brang Rea RT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 RW. 03 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Aji Kabupaten Sumbawa selama 2 bulan dan setelah itu berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

a. One berusia 1 Bulan

4. Bahwa sejak September 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi

b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan terlebih lagi.

c. Termohon sudah tidak lagi menghargai orang tua Pemohon

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan November 2017 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) Bulan lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDER :**

Atau bila mana Majelis Hakim berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya( *exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa dan Termohon/Kuasa telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan lalu Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian oleh Majelis Hakim lalu diupayakan penesehatan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya melalui mediasi, yang dilakukan oleh seorang Hakim Mediator yaitu H.Akhmad Junaidi, SH. sesuai laporan hasil Mediasi tanggal 5 Februari 2018 guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun Mediasi gagal/tidak berhasil ;--

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan dengan maksimal, Pemohon/Kuasa dan Termohon/Kuasa tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasa ;--

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon/Kuasa memberikan jawaban dan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan tanggal, 26 Februari 2018 ;-

DALAM KONVENSI ; BELUM DIMASUKKAN MULAI DARI SINI.....

- 1.Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal, 23 Agustus 2008 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;-
- 2.Bahwa tidak benar Termohon setelah balik dari luar negeri menjadi TKW pada tahun 2016 langsung pulang kerumah orang tua Termohon ;-
- 3.Bahwa benar pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang putra yang bernama RAFFY AKBAR SAPUTRA sekarang berumur 8 tahun dan sudah duduk di bangku sekolah dasar kelas 2 (dua) ;-
- 4.Bahwa tidak benar bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, hal ini dapat dibuktikan keberangkatan Termohon keluar negeri atas persetujuan dari Pemohon, yang mana gaji Termohon selama bekerja diluar negeri tetap dikirimkan kepada Pemohon dengan harapan dapat dipergunakan dengan baik termasuk membangun rumah tinggal yang ditempati Pemohon saat ini ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan diajukan permohonan cerai Talak oleh Pemohon terhadap diri Termohon, hal ini menunjukkan ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Termohon oleh karena itu Termohon tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ;-

### DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak dikehendaki oleh Pemohon, maka wajib Pemohon memberikan Mut'ah dan nafkah Iddah kepada Termohon, yang man untuk Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;-

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RAFFI AKBAR SAPUTRA yang sekarang berusia 8 tahun yang berada dalam penguasaan Termohon Rekonvensi ;-

3. Bahwa oleh karena RAFFI AKBAR SAPUTRA masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon Rekonvensi sebagai ibu kandung nya , sudah selayaknya Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut ;-

4. Bahwa Termohon Rekonvensi adalah ayah kandung dari RAFFI AKBAR SAPUTRA oleh karena itu layak jika Termohon Rekonvensi dibebani tanggungjawab untuk memberikan kepada Pemohon Rekonvensi biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya biaya pendidikan dan kesehatan samapai anak tersebut dewasa/mandiri ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur dua belas tahun adalah hak ibunya ;-

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas mohon sekiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-

## DALAM KONVENSI ;

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah Putusan berkekuatan hukum tetap ;-

2. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- kepada Termohon ;-

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-

## DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Rekonvensi untuk seluruhnya ;-

2. Menetapkan anak yang bernama RAFFI AKBAR SAPUTRA umur 8 tahun berada dalam pengasuhan Pemohon Rekonvensi ;-

3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan kepada Pemohon Rekonvensi nafkah seorang anak yang bernama RAFFI AKBAR SAPUTRA umur 8 tahun setiap bulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan setiap bulan ditambah 10 % oleh karena setiap tahunnya mengalami perkembangan ;--

4.Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan RAFFI AKBAR SAPUTRA untuk diasuh oleh Pemohon Rekonvensi selaku Ibu kandungnya bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Membebankan semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi ; - SAMPAI SINI BELUM DIAMBIL/MASUK.....

Menimbang bahwa atas jawaban dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Reflik secara tertulis tertanggal, 05 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan tertanggal, 05 Maret 2018 ;-

DALAM KONPENSI ; .....belum dimasukkan.....

1.Bahwa memang benar adanya p-ada awal-awal bulan September 2016 Termohon pulang dari luar negeri /Hongkong , sebagai TKW langsung pulang kerumah orang tuanya. Dan waktu pulang Termohon tidak memberitahukan Pemohon selaku suaminya, Pemohon mengetahui Termohon pulang dari Hongkong karena dikasitahu oleh orang tuanya, karena Termohon sempat kerumah kediaman bersama di Dusun Ai Mena Desa Batu Bulan, hanya untuk mengambil buku nikahnya saja, setelah itu pulang ke Sumbawa kerumah orang tuanya sendiri ;-

2.Bahwa memang bbenar adanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harminis sejak bulan Juni 2010 dan memang benar keber4angkatan Termohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar negeri sebagai TKW atas seijin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami, sedangkan mengenai gaji Termohon tidak rutin dikirim ke Pemohon, dan memang betul pernah mengirim uang kepada Pemohon, untuk membangun rumah tetapi rumahnya belum selesai karena terbentur dana/biaya ;-

### DALAM REKONVENSI ;

1.Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Kompensi /Penggugat Rekompensi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan landasan Pemohon Kompensi /Tergugat Rekompensi penghasilannya tidak tentu /tidak tetap walaupun ada penghasilannya tidak lebih dari Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per-bulan serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (Sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi hanya mampu memberikan sebagai Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .- Dan itulah factor penyebabnya Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi mengizinkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi berangkat ke luar negeri sebagai TKW di Hongkong untuk mendukung ekonomi keluarga ;-

2.Menolak uang Iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan alasan karena sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi tidak berhak mendapatkan uang iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi (Nusyuz) . Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyus adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah Syafi'iyah dan Hanabillah adalah isteri tidak lagi menjalankan kewajiban – kewajibannya .-

Bahwa faktanya sekarang ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak awal bulan Januari 2018 sudah berangkat lagi sebagai TKW keluar negeri /Hongkong tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Kompensi selaku suaminya (pergi diam-diam ) ;-

Majelis Hakim Yth.sebenarnya yang menghendaki adanya perceraian ini adalah Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi ;-

3.Menolak hak asuh anak kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengingat Termohon / Penggugat rekonpensi tidak dengan ikhlas mengurus anak sebab kenyataannya Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi tidak ada di Indonesia sekarang sudah berangkat ke Hongkong sebagai TKW. Dengan kata lain lebih enak sebagai TKW keluar negeri ketimbang mengurus anaknya ;-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara No.963/Pdt.G/2017/PA-SUB untuk dapat memutuskan ;

DALAM KONPENSİ ;

- 1.Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;-
- 2.Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Sumbawa Besar.-
- 3.Menetapkan biaya menurut hokum.-

DALAM REKONPENSİ ;

- 1.Menolak permohonan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan hak asuh anak (Hadlonah) kepada PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi ;-

3. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan anak ditanggung bersama selaku orang tua dari anak yang bernama RAFFY AKBAR SAPUTRA sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

SUBSIDER : atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnyaBELUM.-YG INI.....

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi menyampaikan Duplik secara tertulis, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan tertanggal, 12 Maret 2018 ;-- PAS

Menimbang bahwa Termohon kompensi/Penggugat rekonvensi kalau sekiranya Pemohon kompensi/Tergugat rekonvensi tetap ingin bercerai, maka Termohon kompensi /Penggugat rekonvensi menuntut agar Pemohon kompensi/Tergugat rekonvensi membayar sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan/rekonpensi sebagaimana dalam jawaban/rekonpensi tertanggal, 26 Februari 2018 ;--PAS

Menimbang, bahwa Pemohon kompensi/Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa ia sanggup membayar tuntutan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi khusus Uang Nafkah anak (Hadhanah) sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sementara tuntutan lain-lainnya tidak disanggupi sebagaimana telah diuraikan dalam Reflik tertanggal, 5 Maret 2018;--PAS

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon kompensi /Tergugat rekonpensi telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;--PAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor.5204182004/SURKET/01/210917/0001 tanggal 21 – 09 - 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai aslinya dan sudah diperlihatkan kepada Temohon, diberi kode P.1;-
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/KUA.18.03.03/PW.01/12/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 dari KUA. Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa yang telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan sudah diperlihatkan kepada Temohon, diberi kode P.2;-S/D DISINI PAS

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-PAS

Saksi I : SAMIUN BIN AHMAD, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Brang Rea RT.002.RW.003 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri sah, mereka menikah tanggal, 07 Oktober 2017 tercatat di KUA Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa menikah secara baik-baik ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum pernikahan dilaksanakan ada cekcok antara Pemohon dan Termohon yang diikuti oleh keluarga masing – masing yang disebabkan karena Termohon sudah dalam keadaan hamil duluan dengan Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Brang Rea Rt.01 Rw.03 berjalan sekitar 1(satu ) bulan, kemudian pindah kerumah saksi/orang tua Pemohon di Dusun Brang Rea Rt.02 Rw.03 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa selama 2 (dua) bulan, setelah itu mereka berpisah ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ONE umur 1 (satu) bulan dan kini anak tersebut ada dalam asuhan Termohon ;--
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Nopember 2017 sampai dengan sekarang tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sudah sulit dirukunkan lagi antara Pemohon dan Termohon ;--
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebabnya, namun melihat kenyataannya menurut saksi pokok permasalahan ini karena Termohon tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak menghargai saksi selaku Mertua/Bapak Pemohon ;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan rumah saksi saat Pemohon tidak ada dirumah yaitu hingga saat ini sudah berjalan 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang April 2018 ;-
- Bahwa saksi tahu Termohon setelah pulang kerumah orang tuanya tidak pernah datang/kembali kerumah Pemohon di Dusun Brang Rea Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah tidak pernah ada hubungan lagi layaknya suami isteri ;-
- Bahwa saksi sudah semaksimal berusaha menasehati Pemohon agar mereka dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Petani mempunyai Sawah 2 Ha satu kali panen menghasilkan bersih 10 (sepuluh) karung Gabah dan selain itu Pemohon tidak punya pekerjaan lain ;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati mereka dan menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon rukun lagi;-

Saksi II : HUSEN BIN TABRIN, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLA, bertempat tinggal di Dusun Brang Rea RT. 02 RW. 03 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon mereka sebagai suami istri sah menikah di Desa Labuhan Aji tercatat di KUA Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, menikah secara baik-baik tidak ada masalah tanggal pernikahannya saksi lupa;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Brang Rea Rt.02 Rw.03 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, berjalan sekitar 1 (satu) bulan saja, setelah itu mereka berpisah ;-
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi tahu Termohon saat melaksanakan pernikahan sudah dalam keadaan hamil ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini anak tersebut tinggal bersama Termohon ;-
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena mereka berbeda pendapat dan ada masalah/perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ;-
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebabnya mereka bermasalah/berselisih, tapi intinya Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang jelas saat ini mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon bersama orang





tuanya dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Dusun Brang Rea Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;-

- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saat Pemohon tidak ada dirumah sedang ke Sumbawa Besar, dan Termohon saat keluar/pergi dari rumah kediaman bersama dijemput oleh keluarganya bernama Baco Nata yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya ;-
- Bahwa saksi tahu setelah 4 (empat) bulan mereka berpisah sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri, putus total hubungan mereka ;-
- Bahwa saksi telah berusaha bahkan usaha dari petugas Desa menasehati Pemohon, dan Termohon, supaya rukun kembali dan mereka berpikir baik-baik karena ada anak namun tidak berhasil karena mereka bertahan pada pendiriannya masing-masing ;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka dan menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon akan hidup rukun lagi;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai petani memiliki Sawah dan kebun Jambu Mente, khusus kebun jambu mente 1 (satu) kali setahun/satu kali musim menghasilkan kurang lebih Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon/kuasa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon/kuasa tidak pula membantah keterangan saksi saksi Pemohon dan menerimanya ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi mengajukan bukti surat sebagai berikut ;-

- 1.Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor.223/23/X/2017 Tanggal, 30 Oktober 2017 dari KUA Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, tidak menunjukkan Aslinya diberi kode T1;-
- 2.Foto copy Tanda Bukti Laporan kepada Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Nomor.TBL/037/I/2018/NTB/SPKT Polres Sumbawa tanggal, 17 Januari 2018 tidak menunjukkan Aslinya diberi kode T2;-

Menimbang bahwa selain bukti surat Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut ;-

1.AISYAH BINTI MAJID, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Oi Rimu Rt.02 Rw.02 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, didepada sidang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;-

-Bahwa saksi tahu/kenal Termohon dan Pemohon, karena saksi sebagai Ibu kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah sebagai menantu ;-

-Bahwa saksi tahu pernikahan Termohon dengan Pemohon pada saat pelaksanaannya adalah menikah secara baik-baik bertempat di Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan pada tanggal, 28 Oktober 2017 ;-

-Bahwa saksi tahu setelah pernikahan Termohon dengan Pemohon, bertempat tinggal dirumah saksi selama 3 (tiga) malam kemudian setelah itu pindah kerumah orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mendapatkan keturunan 1 (satu) orang anak laki, kini anak tersebut ada dalam asuhan Termohon ;-

-Bahwa saksi tahu proses perpisahan antara Termohon dengan Pemohon yaitu Pemohon mendatangkan saksi meminta kunci Motor bermaksud datang ke Sumbawa dengan tujuan memperbaiki Motor, dan setelah Pemohon ke Sumbawa tidak pernah balik lagi ketempat Termohon (kumpul serumah lagi) dan setelah berjalan 2 (dua) Minggu Pemohon pergi, baru Termohon pulang kerumah saksi karena orang tua/Ibu kandung Pemohon tidak senang dengan Termohon, akibat perbuatan Pemohon, Termohon jadi terlantar ;-

-Bahwa saksi tahu Termohon pulang kerumah saksi tidak dijemput oleh keluarga (Baco Nata) seperti diterangkan oleh saksi 2 Pemohon, Termohon pulang bukan karena dijemput oleh keluarga tapi Termohon pulang karena tidak tahan atas ulah Pemohon terhadap Termohon ;-

-Bahwa saksi tahu Termohon dengan Pemohon hingga saat ini sudah berpisah rumah masing-masing dirumah orang tuanya yang hingga sekarang ini sudah berjalan sekitar 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu antara kedua Termohon dan Pemohon sudah putus sama sekali hubungan mereka tidak lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Pemohon sudah tidak ada lagi kewajibannya terhadap Termohon baik lahir maupun bathin dan juga kewajiban terhadap anaknya ;-

-Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai petani memiliki kebun Jambu Mente luas kurang lebih 3 (tiga) Ha.dengan penghasilan 1(satu) kali Panen sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu Pemohon selain memiliki Kebun Jambu, juga memiliki Motor besar (Honda Vixon Warna Merah ) ;:-

-Bahwa saksi tahu biaya hidup di Desa Labuhan Aji perorang setiap bulannya rata-rata sekitar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);-

-Bahwa saksi belum pernah berusaha agar Termohon dengan Pemohon dapat rukun lagi karena saksi tahu betul orang tua/Ibu kandung Pemohon dan Pemohon sudah tidak senang sama sekali terhadap Termohon ;:-

-Bahwa hal-hal lain saksi sama Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;:-

2.SAMSUDDIN BIN H.A.RAZAK, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Aji Rt.02 Rw.01 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, didepan sidang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;:-

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, lain Dusun satu Desa (Desa Labuhan Aji) Termohon dan Pemohon sama-sama tinggal di Dusun Brang Rea Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;:-

-Bahwa saksi tahu Termohon dengan Pemohon adalah isteri suami mereka menikah dengan baik-baik bertempat di Desa Labuhan Aji sekitar bulan Oktober 2017 tercatat di KUA Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;:-

-Bahwa saksi tidak tahu persis setelah mereka menikah tinggalnya dimana apakah bersama orang tua Termohon atau bersama orang tua Pemohon, yang jelas saksi tahu dan lihat sendiri Termohon dengan Pemohon saat ini sudah hidup pisah rumah berjalan sekitar 3-4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga-empat) bulan lamanya, namun saksi sama sekali tidak mengetahui penyebab mereka berpisah ;-

-Bahwa saksi tahu pernah melihat Termohon dalam keadaan hamil dan kini sudah ada anak saksi pernah melihat anak tersebut baru berumur 1-2 (satu-dua) bulan dan kini anak tersebut ada dalam asuhan Termohon dan anak tersebut saksi lihat diberi susu pakai Dot ;-

-Bahwa saksi tidak tahu harga susu tapi biasanya kalau di Sumbawa harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) perkaleng, maka di Desa Labuhan Aji harganya sebesar Rp. 25.000,-(dua Puluh lima ribu rupiah) beda Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

-Bahwa saksi tahu Pemohon belum punya kerja sendiri masih mengikuti orang tuanya, membantu orang tua kerja dikebun sebab orang tua mempunyai kebun Mente seluas 1 Ha lebih, sekali panen dalam setahun dengan penghasilan sekitar 1 Ton dengan harga jual Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;-

-Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai Motor besar Merk Fixon ;-

-Bahwa saksi menjelaskan atas pertanyaan Kuasa Pemohon bahwa Termohon (Windy Muthmainnah binti Hamzah) adalah anak angkat dari Ibu Aisyah binti Majid (saksi I ) Termohon;-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon, Termohon/Kuasa Termohon menyatakan benar dan dapat menerima dan Kuasa Pemohon juga menyata dapat menerima dan tidak keberatan ;-

### TENTANG REKONPENSI :

Menimbang, bahwa selain menjawab permohonan Pemohon konpensi/Tergugat rkonpensi, Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi juga mengajukan gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi, namun Termohonkonpensi/Penggugat rekonvensi yang secara jelas dalam sidang tanggal, 5 Maret 2018 telah menyatakan tetap pada jawaban dan rekonpensinya ;-

Menimbang, bahwa atas tuntutan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam reflik /jawaban rekonvensi sebagai berikut :-

1. Bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup membayar Uang Iddah, Mut'ah, Nafkah lampau/Madliyah, sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi karena/alasan Tergugat rekonvensi tidak punya pekerjaan tetap, hanya membantu orang tuanya kerja dikebun Mente serta masih mengandalkan orang tua untuk semua keperluannya ;-khusus Uang Nafkah anak Tergugat rekonvensi sanggup membayarnya nafkah (Hadhanah) sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sebagaimana telah diuraikan dalam Refliknya tertanggal, 5 Maret 2018 ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyampaikan Replik secara tertulis sebagaimana pada gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya tetap menuntutnya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi tertanggal, 26 Februari 2018 tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula sebagaimana tertera dalam reflik tertanggal, 5 Maret 2018 ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, Majelis Hakim dapat menilai fakta berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan rekonvensi serta berdasarkan keterangan para saksi dalam Konvensi;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;-

## TENTANG KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing – masing tertanggal, 16 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada permohonan, dan jawaban serta mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

## TENTANG HUKUMNYA

### TENTANG KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, pe. rubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 jo.Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian permohonan Pemohon namun Termohon tetap keberatan bercerai dengan Pemohon ;-

Menimbang bahwa bukti tertulis yaitu Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan Akta Otentik yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ; -

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan alat bukti Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah ;-

Menimbang bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Sami'un bin Ahmad dan Husen bin Tabrin.:-

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;-

Menimbang, bahwa Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti tulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah (T1 ) merupakan alat bukti outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengingat yang memberi bukti Termohon dan Pemohon benar sebagai isteri/suami yang sah ;-

Menimbang bahwa bukti tertulis yaitu Tanda Bukti Laporan kepada Kepolisian Resort Sumbawa ( T2 ) merupakan Akta Outentik yang memberi bukti bahwa Termohon telah diterlantarkan oleh Pemohon ;-

Menimbang bahwa selain itu Termohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Aisyah binti Majid dan Samsuddin bin H.A.Razak;-

Menimbang, bahwa saksi saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;-

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;-

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan, jawaban, reflik, duplik, seta alat-alat buktidan apa yang diketahui oleh Hakim di depan sidang ditemukan fakta sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit didamaikan ;-

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, Pemohon juga sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun telah berulang kali dinasehati untuk rukun kembali tetapi tetap tidak mau, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta dan setia terhadap Termohon, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);-

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “(pecahnya rumah tangga (broken marriage / az zawaj al makhsuroh)”, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta diatas yang juga merupakan fakta hukum dipersidangan, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun Termohon ingin rukun kembali, tetapi sebagaimana disebutkan diatas hati Pemohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dengan Termohon, sehingga jika dipaksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki dalam Al Qur-an Surat Ar Rum ayat ( 21 ) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini:-

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah ;-

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ;--

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;--

إِنْ عَزَمُوا الْمَطْلَاقَ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ عَالِمِينَ بِمَا عَمِلُوا ) ۲۲۷ (

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan Hukum tetap ;--

### TENTANG REKONVANSI :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat rekonsensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 ;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 R.Bg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;-

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam sidang tanggal, 16 April 2018, dalam Kesimpulan menyatakan bahwa semua yang menjadi tuntutan rekonvensi didalam jawaban maupun duplik menyatakan tetap pada jawaban/rekonvensinya ;-

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, namun dalam pemeriksaan judec facti tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf ( c ) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo.Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan member nafkah, maskan dan kiswah selama masa Iddah kepdan Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;- PAS.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf ( a dan b ) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah 241, yang artinya sebagai berikut ;

“.....kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.-

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isterinya sesuai firman Allah SWT. ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya ;--

Menimbang, oleh karena perceraian atas kehendak suami dan dalam pemeriksaan *judex facti* tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar **mut'ah** kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan keputusan ;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah Madiyah dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan terlalu tinggi jika diukur dari status social dan kemampuan ekonomi Tergugat bRekonpensi yang mempunyai pekerjaan sebagai Petani adalah tidak dibenarkan ;-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf ( c ) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 jo.Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No0mor.9 Tahun 1975jo.Pasal 78 Undang-undang Nomor.7 Tahun 1978 jo.Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi hokum Islam, maka Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan kewajibn suami terhadap isterinya tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya ;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Tergugat Rekonsensi diwajibkan membayar nafkah yang dilalaikan (MADIYAH) selama 4 (empat) bulan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-

Menimbang bahwa gugatan Rekonsensi tentang nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang bahwa hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai ;-

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf ( c )Kompilasi Hukum Islam , dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan dalam setahun Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dari sudut kepatutan dan kelayakan yang dapat dibenarkan dari segi hokum ;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan terlalu tinggi jika diukur dari status soasial dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsensi adalah tidak dibenarkan ;-

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi tentang nafkah satu orang anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut bercerai ;-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ;-

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut selama ini tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi selaku Ibu kandungnya dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan merasa nyaman tinggal bersama Penggugat rekonsensi (Ibunya) maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat biaya hadhonah/nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya samapai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonsensi tentang nafkah 1 (satu) orang anak patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah 1(satu) orang anak setiap bulan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -PAS.

Menimbang bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk membayar Uang Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah anak dan Nafkah Madiyah selama 4 bulan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini, sebelum Pemohon kompensi/Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-

### TENTANG KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara **dibebankan** kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### M E N G A D I L I :

#### DALAM KONPENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Ramdani bin Sami'un) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Windy Muthmainnah binti Hamzah) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Muhammad Ramdani bin Sami'un ) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (windy Muthmainnah binti Hamzah) sebelum pengucapan Ikrar Talak didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar berupa ;--
  - 2.1.Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);-
  - 2.2. Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp .4.000.000,-(empat juta rupiah) ;-
  - 2.3.Nafkah Madiyah selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp.\_4.000.000,-(empat juta rupiah);-
  - 2.4. Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.5.00.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri dengan pertambahan 10 % (sepuluh forsen) setiap pergantian tahun ;-
- 3.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;-

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- 1.Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018. Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami H.AHMAD GANI, SH., sebagai Ketua Majelis, H.M.MAFTUH, SH. M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konpensasi/Terguga Rekonpensasi(Kuasa) dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi(Kuasa);-

Ketua Majelis,

H.AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M.MAFTUH, SH.M.E.I.

A.RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 370.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Disalin sesuai dengan aslinya;

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.